

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA DANA TALANGAN HAJI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/Pa.BI)**

SKRIPSI



Oleh :

WINDYTRIAS MULIASTUTIK

NIM 210215163

Pembimbing:

RIFAH ROIHANAH, M.KN

NIP. 197503042009122001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Muliastutik, Windytrias. 2019. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL). Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rifah Roihanah, M.KN.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Hakim dalam memutus perkara di bidang ekonomi syariah harus memperhatikan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Kitab-kitab fiqh yang berkaitan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tentang Dana Talangan Haji, majlis hakim belum mencantumkan dasar hukum tersebut sebagai rujukan dalam memutus perkara ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: Bagaimana analisis Hukum Ekonomi syariah terhadap alasan pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, Bagaimana analisis Hukum Ekonomi syariah terhadap dasar hukum Hakim dalam menetapkan putusan perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode dokumentasi. Analisis yang digunakan dengan menggunakan pola pikir deduktif serta tinjauan yuridis yang bersifat logis dan sistematis, yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian dihasilkan kesimpulan, bahwa pertimbangan yang digunakan oleh Majelis dalam menetapkan putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, karena dalam pertimbangan ini Majelis Hakim menggunakan metode penemuan hukum yaitu metode ijtihad meliputi *Istislah* atau *Al Maṣāliḥ Al Mursalah*, yang artinya pertimbangan kepentingan masyarakat. Dimana dalam sengketa hukum ekonomi syariah hakim memang ditugaskan untuk menemukan hukumnya. Sedangkan dasar hukum Majelis Hakim dalam menetapkan putusan perkara sengketa ekonomi syariah nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL juga sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun hanya mencantumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan, tetapi jika disinkronkan kembali dengan hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Fatwa DSN-MUI tentang janji dalam transaksi keuangan dan KHES tentang akad maka apa yang dituduhkan penggugat tidak terbukti menurut hukum.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Windytrias Muliastutik
NIM : 210215163
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Hakim
Dalam Sengketa Dana Talangan Haji (Studi Putusan
Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA/BL)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah


Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Ponorogo, 09 Juli 2019
Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Rifan Roihanah, M.KN.
NIP. 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Windytrias Muliastutik
NIM : 210215163
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Dana Talangan Haji (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL).




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 6 September 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 13 September 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Rifah Roihanah, M.Kn. ()



Ponorogo, 13 September 2019
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windy trias Muliasfutik

NIM : 210215163

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap
Putusan Hakim dalam Sengketa Dana Talangan Haji

(studi putusan pengadilan agama blitar Nomor 3333/Pdt.G/2019/P)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 September 2019

Penulis



Windy trias Muliasfutik

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windytrias Muliastutik
NIM : 210215163
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 09 Juli 2019



Windytrias Muliastutik

NIM 210215163

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia semakin pesat. Pesatnya perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah seperti asuransi syariah, pegadaian syariah dan masih banyak lagi kegiatan badan usaha yang berlabel Syariah berimplikasi pada semakin besarnya permasalahan yang timbul dan sengketa antara pihak terkait dengan permasalahan ekonomi Islam.¹ Untuk mengantisipasi timbulnya sengketa atau permasalahan diperlukan lembaga yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai dengan bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti pengadilan dan non pengadilan. Adapun untuk jalur pengadilan dapat ditempuh melalui Peradilan Agama dan jalur non peradilan melalui Badan Syariah Nasional (BASYARNAS).²

Yang menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang banyak ditempuh oleh para pihak adalah melalui jalur litigasi, yakni penyelesaian sengketa(perkera) melalui proses peradilan resmi di pengadilan.³ Salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Pengadilan Agama yang merupakan suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama. Yang

¹Yulkarnain Harahap, "Kesiapan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah", *Mimbar Hukum*, (Yogyakarta) Vol.20 Nomor 1, 2008, 112.

²Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 5.

³ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternatif Dispute Resolution*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 78.

berwenang untuk menyelesaikan sengketa perdata antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama yang harus diselesaikan di pengadilan agama bilamana ada perkara sengketa ekonomi syariah.⁴

Ini sesuai dengan kehadiran Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan tambahan kewenangan terhadap Peradilan Agama, tidak lain adalah kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah.⁵

Setelah adanya perluasan kewenangan di Peradilan Agama, lahirlah kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI no. 02 Tahun 2008 sebagai respon terhadap perkembangan praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia dapat dijadikan acuan sementara sebelum terbitnya Undang-undang, dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang setiap hari bertambah intensitasnya. Lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan perluasan atas kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan ekonomi syariah merupakan sebuah

⁴Afandi Mansur, *Peradilan Agama: Strategi Dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2009), 8.

⁵Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

upaya untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang tertib, makmur dan berkeadilan dengan menjunjung asas syariah Islam.⁶

Salah satu contoh putusan ekonomi syariah yang telah diputus adalah di Pengadilan Agama Blitar, yaitu perkara sengketa ekonomi syariah putusan nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. Sengketa tentang dana talangan haji antara Koordinator PT. BFN sebagai PENGGUGAT melawan PT. BANK MS sebagai TERGUGAT dimana pihak PT. BFN mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 22 September 2014. Dengan duduk perkara sebagai berikut, bahwa penggugat selaku koordinator PT. BFN yang bergerak dalam usaha pemberangkatan jama'ah haji ke tanah suci sejak tahun 2011 pada bulan Agustus 2012 mengadakan akad *wadi'ah yad damanah* dengan Tergugat 1 dalam hal mendapatkan dana talangan pemberangkatan jama'ah haji ke tanah suci setiap orang sebesar Rp. 25.000.000 dengan syarat mengajukan/membayar dana awal sebesar Rp. 4.500.000 setiap jamaah dan sudah mendapatkan BPIH.

Terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai gugatan ini diajukan, penggugat telah mendaftarkan sebanyak 450 jamaah haji dan telah menyetor dana awal dan telah menyetor dana angsurannya kepada Tergugat namun belum pernah menerima BPIH yang resmi sehingga berakibat Penggugat di komplain/didemo oleh para jama'ah yang telah mendaftar lewat Penggugat untuk segera menyerahkan BPIH asli. Dan ternyata pada tanggal 26 Agustus 2014, para nasabah yang mendaftar haji kepada Penggugat diberi teguran

⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

secara tertulis dengan ancaman dan intimidasi oleh Tergugat untuk segera melunasi angsuran jika pada tanggal 10 September 2014 tidak melunasi Tergugat akan membatalkan pendaftaran ibadah haji tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.⁷

Dalam hal ini bahwa Penggugat telah menegur dan memperingatkan Tergugat namun tidak digubris dengan alasan semua dana yang telah disetor oleh penggugat kepada Tergugat telah hangus/ habis untuk membayar ujuh dan bagi hasil. Menurut syariah/ aturan hukum Islam *Asy Syumūl* uang yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji sama sekali tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun kecuali bunga dan dana storan murni. Dengan demikian Penggugat menilai bahwa Tergugat terbukti melakukan tindakan perbuatan melawan hukum/ingkar janji atas akad yang disepakati dengan Penggugat sehingga merugikan Penggugat.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 angka I dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan menurut pengertian Hukum Perdata Umum, sumber perikatan karena perjanjian, yaitu hubungan hukum itu terjadi karena diperjanjikan. Apabila ada dua pihak yang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tetapi pihak yang satu tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak yang lain, maka

⁷Salinan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya itu disebut *wanprestasi* (ingkaran janji).⁸

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi sengketa diantara para pihak maka berdasarkan pasal 163 HIR kepada para pihak dibebani pembuktian untuk mendukung dalil masing-masing, oleh karena Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sudah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam putusannya menolak gugatan penggugat, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pertimbangan Majelis Hakim menolak perkara talangan haji ini karena bahwasanya pada perkara ini aslinya adalah suatu perjanjian antara penggugat dan tergugat dimana menurut syariat Islam diperbolehkan selagi tidak mengandung unsur berat sebelah pihak atau bisa dikatakan mengandung unsur penipuan. Majelis Hakim hanya memandang bahwa dengan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat menghindari dari kerusakan hal ini dikarenakan ekonomi syariah harus dilakukan dengan akad yang jelas. Sudah jelas bahwa putusan Majelis Hakim disini belum memuat pertimbangan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Padahal dalam putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hukum yang cukup, dan segala putusan atau penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sedangkan dalam

⁸Mansur, *Peradilan Agama*, 8.

putusan sengketa tentang dana talangan haji tersebut pertimbangan hakim sama sekali belum memuat prinsip-prinsip syariah.

Memang benar bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya tetapi Majelis Hakim dalam putusannya sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum ekonomi syariah yang dipakai dalam memutus sengketa dana talangan haji tersebut. Mengingat sengketa ini adalah sengketa ekonomi syariah seharusnya hakim ketika memutus perkara di bidang ekonomi syariah haruslah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, kitab-kitab fiqih yang berkaitan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa keuangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Majelis Hakim dalam putusannya hanya mencantumkan dasar hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap putusan hakim terkait dengan perkara dibidang ekonomi syariah yakni pada putusan 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. Ketertarikan ini kemudian penulis tuangkan dalam pengajuan skripsi dengan judul: **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Blitar dalam memutus perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL ?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap dasar hukum Pengadilan Agama Blitar dalam memutus perkara Nomor 3333/Pdt. G/2014/PA.BL ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui prespektif hukum ekonomi syariah terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Blitar dalam memutus perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL dalam sengketa ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui prespektif hukum ekonomi syariah terhadap dasar hukum Pengadilan Agama Blitar dalam memutus perkara Nomor 3333/Pdt. G/2014/PA.BL dalam sengketa ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu wacana ilmiah yang akan menambah khazanah keilmuan Islam khususnya di bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama

dalam perkara sengketa ekonomi syariah serta hasil penelitian ini dapat menjadi acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan bahan pertimbangan bagi masyarakat pada umumnya dan nasabah Perbankan Syariah maupun Konvensional agar lebih memahami konsep pembiayaan yang ditawarkan serta risikonya.
- b. Para Praktisi Perbankan Syariah baik Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah agar lebih berhati-hati dalam menerapkan akad kepada nasabah dan memberikan pembiayaan, sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi kasus seperti wanprestasi maupun salah pengertian dari pihak nasabah.
- c. Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan kepada pihak Pengadilan Agama Blitar dalam menangani perkara ekonomi syariah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang digunakan penulis adalah berbentuk skripsi-skripsi yang sudah ada:

Pertama skripsi dari Ni'maturrodiyah dengan judul *Analisa Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Ekonomi Syariah* dari IAIN Ponorogo tahun 2018. Rumusan masalah pada Skripsi ini yaitu tentang dasar yuridis dari hukum yang ada pada putusan Pengadilan Agama Situbondo tentang ekonomi syariah secara litigasi, dasar putusan Pengadilan Agama Madiun tentang sengketa ekonomi syariah secara non litigasi, dan

dasar yuridis putusan Pengadilan Agama Purbalingga tentang ekonomi syariah secara verstek. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library Research) dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa dari ketiga perkara memiliki perbedaan putusan yaitu Perkara Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPer terkandung asas kebebasan berkontrak maka dapat terselesaikan melalui jalur litigasi dengan adanya kesepakatan perevisian akad perjanjian, Perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn menurut pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pasal 1338 ayat (2) tidak dapat diselesaikan pada jalur litigasi karena bahwa perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan Perkara Nomor 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg penyelesaian dengan verstek dibenarkan menurut pasal 125 HIR membuktikan hakim memutus perkara dengan adil karena dalam hal persidangan memang Tergugat telah dipanggil secara patut namun para Tergugat tidak pernah hadir.⁹

Kedua skripsi dari Pawestri Cahyaning Kartini dengan judul *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn Tentang Sengketa Ekonomi Syariah* dari IAIN Ponorogo. Permasalahan skripsi ini dimana ibu dari nasabah menggugat Bank Sumut Syariah, pihak asuransi dan KPKNL Medan karena anaknya yang menjadi nasabah meninggal dan pihak bank

⁹Ni'maturrodiyah, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Ekonomi Syariah", Skripsi(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

tetap menagih pengembalian modal kepada ahli waris, padahal nasabah tersebut telah membayar uang titipan asuransi diawal perjanjian. Sedangkan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana analisis hukum formil terhadap diterimanya gugatan serta analisis hukum materil terhadap penyelesaian sengketa tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa gugatan dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn tidak sesuai dengan hukum formil, karena dalam gugatan tersebut yang dijadikan tergugat adalah Pimpinan Bank Sumut Syariah dan Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah, tidak disebutkan nama terang tergugat. Padahal salah satu syarat gugatan adalah menyebutkan identitas kedua belah pihak secara jelas. Selain itu penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan. Putusan hakim untuk membebaskan pihak penggugat dari pengembalian modal dan memerintahkan pihak bank untuk mengembalikan agunan pada ahli waris kurang sesuai dengan hukum materil, karena modal yang diberikan kepada nasabah adalah hak dari pihak bank dan seharusnya dikembalikan kepada pihak bank ketika nasabah tersebut meninggal dunia.¹⁰

Ketiga, Skripsi dari Pratami Wahyudya Ningsih, dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan *Al - M usyārah* Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/Pa.Pbg)”,

¹⁰ Pawestri Cahyaning Kartini, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn. Tentang Senketa Ekonomi Syariah”, Skripsi(Ponorgo: IAIN Ponorogo, 2018).

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Fakultas Hukum, 2010. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan serta teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka. Teknik analisis dengan metode silogisme dan interpretasi. Masalah yang dibahas adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg mengenai gugatan pemenuhan akad pembiayaan Al - M usyārah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga, serta kesesuaian pertimbangan hakim dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim telah sesuai undang-undang yang berlaku serta telah sesuai dengan KHES.¹¹

Perbedaan dengan permasalahan saya, dalam skripsi di atas permasalahan yang diangkat adalah putusan Nomor putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan fokus yang dibahas adalah akad pembiayaan al-musyarakah sedangkan permasalahan yang saya angkat pada penelitian saya adalah tentang dasar hukum dan alasan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus sengketa dana talangan haji pada putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa bahasan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun belum ada yang membahas secara spesifik tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tentang

¹¹Pratami Wahyudya Ningsih, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/Pa.Pbg)", Skripsi (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010).

sengketa talangan haji dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Karena itulah penelitian ini menjadi menarik karena belum ada yang menelitinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat diruang perpustakaan. Misalnya, buku-buku, skripsi-skripsi terdahulu, ensiklopedi dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga menghasilkan data-data yang jelas dan akurat.¹² Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data berbentuk putusan yang dikeluarkan oleh direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penyusunan menguraikan secara sistematis dasar hukum putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang kemudian di analisis lebih lanjut dengan menggunakan Hukum Ekonomi Syariah dan membuat kesimpulan dengan menjabarkan kata-kata.

¹²Kiki Firzianti Putri, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Piutang Mura<Bah{Ah (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:1039/Pdt.G/2014/Pa.Pbg)”,skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 13.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode/instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data mengenai segala informasi tentang alasan pertimbangan Hakim dan dasar hukum Hakim dalam menetapkan putusan perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL yang bersumber dari salinan putusan yang dikeluarkan oleh Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tentang sengketa ekonomi syariah.

b. Sumber Data

Sumber data bersifat ilmiah, artinya peneliti harus berusaha memahami fenomenal sosial secara langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber data primer yaitu sumber data yang pokok yang diperoleh langsung dari objek penelitian¹³ yakni diperoleh dari salinan putusan yang dikeluarkan oleh Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tentang sengketa ekonomi syariah.

¹³Saifudi Azwar, *Metode penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

- 2) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah ada seperti buku, tulisan, artikel, jurnal serta hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian. Guna untuk melengkapi dan memperkuat sumber data primer tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

4. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Mengingat jenis penelitian ini adalah normatif, maka teknik analisis yang penulis gunakan adalah dengan metode silogisme dan interpretasi, dengan menggunakan pola pikir deduktif serta tinjauan yuridis yang bersifat logis dan sistematis, yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tentang sengketa ekonomi syariah untuk mengetahui alasan pertimbangan, dasar hukum apa saja yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik ketekunan pengamatan yaitu meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.¹⁵ Sehingga penulis bisa menganalisa data yang di peroleh dengan tepat dan akurat seperti yang tercantum dalam bab 3 dan bab 4 dalam skripsi ini.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti, maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 272.

dengan temuan yang diteliti, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi sub bab: pertama, latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah yang disusun secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Ketiga, tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti sesuai rumusan masalah yang disusun. Keempat, manfaat penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat. Kelima, kajian pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah diteliti dan berhubungan dengan skripsi ini serta menjelaskan perbedaannya dengan skripsi ini. Keenam, metode penelitian memuat langkah-langkah dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan analisis hukum ekonomi syariah terhadap putusan hakim dalam sengketa ekonomi syariah studi putusan pengadilan agama blitar nomor 3333/Pdt.G/2014/Pa.Bl.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM EKONOMI SYARIAH, PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Memuat landasan teoritis membahas mengenai hukum ekonomi syariah yang memuat tentang pengertian ekonomi syariah, sumber hukum ekonomi syariah serta kedudukan fatwa DSN-MUI dan KHES. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, meliputi kewenangan Pengadilan Agama serta sumber hukum yang dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

BAB III: GAMBARAN UMUM PUTUSAN PERKARA NOMOR 3333/Pdt.G/2014/PA.BI TENTANG SENGKETA DANA TALANGAN HAJI DI PENGADILAN AGAMA BLITAR

Memuat tentang deskripsi perkara, pertimbangan hakim dalam memutus serta dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. di Pengadilan Agama Blitar.

BAB IV: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR NOMOR 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

Merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan hasil penelitian, berisi analisis hukum ekonomi syariah terhadap terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor:

3333/Pdt.G/2014/PA.BL. Serta dasar hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Memahami Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹ Ada juga yang mengartikan bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al Quran dan Hadis yang mengatur perekonomian umat manusia. Istilah “Ekonomi Islam” sering menjadi masalah atau beragam sebutannya. Ada yang menyebut ekonomi ilahiyah, ekonomi syariah, atau ekonomi qurani. Sebenarnya tidak harus mewajibkan nama “Ekonomi Islam” sehingga sebutan-sebutan tersebut boleh-boleh saja, karena di dalam Al-Quran pun tidak ada istilah yang khusus, hanya saja sebutan tersebut untuk lebih mengidentifikasinya dari ekonomi lainnya.²

Istilah “ekonomi syariah” merupakan sebutan yang khas digunakan di Indonesia. Dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer,

¹Pasal 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²NurusSa’adah, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan),” Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017). 21-23.

konsep ekonomi Islami memang sering diidentifikasi dengan berbagai istilah yang berbeda. Semua istilah ini mengacu pada suatu konsep sistem ekonomi dan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam atau ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan penggunaan istilah ini pada dasarnya menunjukkan bahwa istilah “ekonomi Islam” bukanlah nama baku dalam terminologi Islam.³

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Para ulama bersepakat bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'* dan *qiyas*. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah saw yang disampaikan kepada umat manusia untuk menentukan kehidupan di dunia. As - sunnah secara harfiah berarti cara, adat istiadat, kebiasaan hidup yang mengacu kepada perilaku Nabi saw yang dijadikan teladan, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. *Ijma'* menurut istilah ahli ushul fiqih adalah kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah.⁴

Di dalam syariat Islam, diajarkan berbagai persoalan yang terkait dengan bidang muamalah, sehingga dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia terdiri dari dua kategori, yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Dasar hukum normatif berasal dari hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Sunah, dan ijtihad. Secara teknis

³Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramatika Publishing, 2011), 19.

⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2017),23.

ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam praktik ekonomi syariah dirancang dan ditetapkan melalui ijtihad kolektif oleh MUI dan DSN. Sedangkan dasar hukum formal berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, dasar hukum ekonomi syariah berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 Pasal 29.⁵

Sementara itu, sumber hukum tertulis sebagai sandaran ekonomi syariah yang utama dan pertama yaitu ketentuan UU No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas UU No. 7 1992 tentang Perbankan yang membahas tentang segala jenis dan usaha bank, usaha bank umum, usaha bank pengkreditan rakyat, perizinan dan bentuk kepemilikan, serta bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga terkait. Dengan segala produk peraturan pelaksanaannya berupa PP, PBI, atau KBI. Selain itu, tentu saja segala produk peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber hukum tertulis, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan operasional kegiatan usaha ekonomi juga dapat menjadi sumber hukum tertulis bagi sistem operasional ekonomi syariah, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah islam. Dalam hal ini, fatwa DSN dapat dikategorikan sebagai sumber yang bersifat hukum dan menjadi sumber hukum tertulis. Adapun berkenaan dengan sumber hukum tidak tertulis ekonomi syariah dapat berupa suatu perjanjian berdasarkan “asas kebebasan berkontrak” dan berupa suatu kebiasaan (hukum adat) yang hidup dalam keyakinan masyarakat dan

⁵Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah edisi revisi* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 104-105.

lazim ditaati dalam kegiatan perbankan yang benar-benar tidak tertulis maupun dalam bentuk hukum tercatat (dokumen-dokumen).⁶

3. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Hukum Positif Indonesia.

MUI merupakan wadah para alim ulama, dan cendekiawan muslim yang *concern* dalam bidang dakwah dan fatwa. Fatwa adalah pendapat atau nasihat mengenai hukum Islam yang diberikan oleh mufti kepada mustafti yang bersifat terbuka dan tidak mengikat. Fatwa juga merupakan suatu nasehat yang ditujukan bagi pihak yang meminta petunjuk atau bagi seluruh masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat tersebut. Memang fatwa yang dikeluarkan bukan merupakan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara. Fatwa hanya mengikat dari aspek agama dan apabila diharapkan dapat memiliki kekuatan hukum sebagaimana halnya hukum positif, maka terlebih dahulu fatwa harus ditransformasikan kedalam hukum positif dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan. Contoh konkrit adalah apa yang dilakukan oleh DSN, begitu banyak fatwa dalam bidang ekonomi syariah yang telah ditransformasi kedalam Peraturan Bank Indonesia, sehingga memiliki kekuatan mengikat dan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI telah diterapkan secara internal didalam aktivitas bank syariah.⁷ maka sebelum adanya perundang-undangan tentang ekonomi syariah, pengadilan

⁶Ibid, 107-109.

⁷Andi Fariana, Fatwa dalam Sistem Hukum Nasional, <https://dosen.perbanas.id/fatwadalam-sistem-hukum-nasional/>, di akses pada 19 Februari 2019 pukul 15.00 WIB.

menggunakan fatwa MUI sebagai dasar untuk memutus. Dalam perkembangannya, pemerintah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan atau OJK seringkali melibatkan DSN dalam menyusun peraturan. DSN kerap diminta membuat fatwa terlebih dahulu ketika pemerintah akan membuat aturan. Hampir semua peraturan kegiatan ekonomi syariah di bidang perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah menyebutkan prinsip syariah sesuai Al-Qur'an dan Hadits yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI.

Sedangkan lahirnya KHES berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat islam indonesia saat ini. Dengan lahirnya KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syarah dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai madzab, karna tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan dengan hakim yang lain.⁸Dengan demikian, fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS.

⁸Avandi, Meninjau Kedudukan KHES Dalam Hukum Positif Indonesia, <http://avandishare.blogspot.com/2015/07/meninjaw-kedudukan-khes-dalam-hukum.html?m=1>, di akses pada 19 Februari 2019 pukul 15.00 WIB.

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama

Penyelesaian sengketa adalah suatu hal yang urgen dalam masyarakat mencari metode alternatif untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa. Banyak energi dan inovasi yang berasal dari para non-ahli hukum mengkreasikan berbagai bentuk penyelesaian sengketa. Berbagai model penyelesaian sengketa baik formal maupun informal ini dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul.⁹

Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena pihak yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang wanprestasi dan sengketa juga dapat terjadi karena adanya tindakan melawan hukum. Bentuk-bentuk *wanprestasi* terdiri dari (1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali, (2) melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, (3) melaksanakan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, (4) melasanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Adanya hal-hal dimaksud memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dengan atau tanpa pembatalan perjanjian.¹⁰

Transaksi yang dilakukan dilembaga keuangan syariah, baik bank atau non bank, diikat melalui sebuah kontrak perjanjian yang isinya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang telah diregulasi oleh lembaga regulator. Dalam pelaksanaan kontrak tersebut, bisa jadi muncul perbedaan pendapat, baik

⁹ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternatif Dispute Resolution*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 17.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU Nomor 21 Tahun 2008)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 36.

dalam penafsiran maupun implementasi isi kontrak, sehingga hal ini bisa menimbulkan sengketa di antara para pihak. Sebagai antisipasi munculnya persengketaan tersebut didirikanlah badan arbitrase muamalat Indonesia yang kemudian diubah namanya menjadi badan arbitrase nasional (Basyarnas).¹¹

Arbitrase sendiri merupakan institusi penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi. Selain itu ada juga penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yakni melalui Pengadilan Agama. Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama islam serta telah menguasai hukum islam.

1. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (UU Peradilan Agama) telah meletakkan amanah dan tanggung jawab yang baru dilingkungan Peradilan Agama, antara lain berkaitan dengan kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah. Secara khusus, mengingat transaksi (akad) perbankan yang dilakukan adalah berlandaskan kepada syari'at Islam, sehingga apabila terjadi persengketaan, maka lembaga peradilan agama diberikan kepercayaan berupa kewenangan absolute (mutlak) untuk menyelesaikan bagi sengketa bank syariah yang dilakukan oleh orang-

¹¹ MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta: Erlangga, 2014), 920.

orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Adapun sengketa dibidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah:¹²

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam pengadilan agama penyelesaian sengketa ekonomi syariah ada dua cara sesuai dengan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 yakni sebagai berikut:

1) Penyelesaian Gugatan dengan Acara Sederhana

a) Pendaftaran

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan dan dapat juga dengan cara mengisi gugatan berupa blanko yang disiapkan oleh kepaniteraan

¹² Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dari Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 177.

b) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, kemudian mencatatnya dalam buku register khusus gugatan sederhana.¹³

c) Ketua menetapkan panjar biaya perkara

Ketua menetapkan dan memerintahkan kepada penggugat untuk membayar panjar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) melalui bank. Kemudian kasir menerima bukti setoran bank dari penggugat lalu membuktikannya dalam buku jurnal keuangan perkara.

d) Pemeriksaan pendahuluan

Sebelum memeriksa pokok gugatan, hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara, terlebih dahulu harus memeriksa apakah materi gugatan sederhana sudah benar berdasarkan syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.¹⁴

e) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak

Hakim menetapkan hari sidang pertama, kemudian memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak agar hadir pada persidangan dan jarak waktu pemanggilan dengan

¹³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2017), 118.

¹⁴ *ibid*, 119.

persidangan dalam gugatan sederhana perkara ekonomi syariah paling lambat 2 hari kerja.¹⁵

f) Pemeriksaan sidang dan perdamaian

Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan tetap memperhatikan batas waktu, yaitu ketentuan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lambat 25 hari kerja sejak hari sidang pertama.

g) Hakim wajib berperan aktif

Berbeda dalam penyelesaian sengketa perdata lainnya, dalam menyelesaikan gugatan sederhana, hakim wajib berperan aktif yang harus disampaikan dalam persidangan dengan dihadiri oleh para pihak seperti: memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai, dan menuntun para pihak dalam pembuktian.

h) Tantang pembuktian

Di antara hal yang menarik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana, adalah bahwa dalam gugatan yang di akui dan tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian.¹⁶

¹⁵ Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.

¹⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, 122.

i) Putusan dan berita acara persidangan

Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah dan dalil-dalil dari kitab fikih yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutus perkara.

j) Upaya hukum

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan kepada ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dengan menandatangani akta pernyataan keberatan yang disediakan kepaniteraan di hadapan panitera disertai dengan alasan-alasan keberatan tersebut.¹⁷

k) Pemeriksaan berkas permohonan keberatan

Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas keberatan, yang disertai dengan memori keberatan yang bisa dalam bentuk alasan yang dituang dalam akta keberatan, yang memuat pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan yang kemudian disampaikan kepada termohon keberatan dalam tenggang waktu 3 hari kerja sejak permohonan diterima pengadilan. Dilanjutkan dengan penetapan majelis hakim dan hari sidang.¹⁸

¹⁷ Ibid, 123.

¹⁸ Ibid, 124.

1) Pelaksanaan putusan

Terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, setelah tidak diajukan keberatan atau setelah putusan keberatan disampaikan kepada para pihak, maka putusan dilaksanakan secara suka rela.

2) Penyelesaian Gugatan dengan Acara Biasa

a) Mekanisme pemeriksaan perkara

Mekanisme pemeriksaan ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, seperti pendaftaran perkara secara online.¹⁹

b) Waktu penyelesaian perkara

Waktu penyelesaian perkara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa sesuai dengan suaratan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 yakni batas waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama adalah selama 5 bulan, sedangkan di pengadilan tingkat banding selama 3 bulan.

c) Pemanggilan para pihak

Pemanggilan para pihak dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, sedangkan ketentuan bagi yang berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang berwenang

¹⁹ Ibid, 125-126.

berpedoman pada surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014.²⁰

d) Upaya damai

Ketentuan melakukan upaya damai dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Bersifat wajib dilakukan jika tidak maka putusan batal demi hukum.

e) Kualifikasi hakim

Kualifikasi hakim yang dibolehkan untuk memeriksa perkara ekonomi syariah harus berkualifikasi dan memiliki tanda kelulusan pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Setelah dinyatakan lulus juga harus mempunyai surat keputusan pengangkatan sebagai hakim ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh ketua Mahkamah Agung RI.²¹

f) Pembuktian

Pada persidangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa pengguga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula tergugat wajib

²⁰ Perma Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat (3).

²¹ Amran Suadi, 127-128.

membuktikan dalil bantahanyasesuai dengan yang diatur pada pasal 163 HIR/283 RBG.²²

g) Kepastian tentang mengadili pengadilan agama

Merupakan hal yang penting dalam memberikan kepastian tentang kewenangan mengadili bagi Pengadilan Agama, inklud untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dan fidusia serta putusan Badan Arbitrase Syariah termasuk juga pengajuan pembatalanya.

h) Tentaang tulisan lafadz bismillah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah telah mempertegas untuk memberikan kejelasan tentang penulisan lafaz bismillah dalam putusan atau penetapan sengketa ekonomi syariah.²³

i) Tentang pertimbangan hukum

Putusan pengadilan hrus memuat pertimbangan hukum yang cukup, dan segala putusan atau penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili.²⁴

²² Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016.

²³ Amran Suadi, 129.

²⁴ PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 5

j) Tentang acuan hukum

Acuan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, hakim dalam memutus perkara di bidang ekonomi syariah haruslah memperhatikan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Kitab-kitab Fiqh yang Berkaitan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.

k) Pelaksanaan putusan

Pada tahap pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.²⁵

2. Sumber Hukum Yang Digunakan Sebagai Dasar Hukum Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

a. Sumber hukum acara atau hukum formil

Yang berlaku di Pengadilan Agama dan di lingkungan Peradilan Umum untuk mengadili sengketa ekonomi syariah salah satunya adalah hukum acara. Ketentuan ini sudah sesuai dengan pasal 54 Undang-undang no. 7 tahun 1989 Jo. Undang-undang no. 3 tahun 2006. Sementara ini hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah HIR untuk Jawa dan Madura RBG untuk luar Jawa Madura. Di samping kedua peraturan sebagaimana yang telah di

²⁵ Amran Suadi, 130.

paparkan di atas, diberlakukan juga BW atau yang di sebut dengan kitab undang-undang hukum perdata, khususnya buku keempat tentang pembuktian yang termuat dalam pasal 1865 sampai dengan pasal 1993.

b. Sumber hukum materil

Pada sumber materiil ini banyak digunakan para hakim untuk mengambil sebuah putusan dalam rangka mengadili perkara. Maka dari itu hakim mencari sumber-sumber yang sah dan menafsirkannya untuk kemudian diterapkan pada fakta atau peristiwa konkrit yang ditemukan dalam perkara tersebut.²⁶

Sumber-sumber hukum yang sah dan telah diakui secara umum, khususnya pada bidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional. Adapun bagi lingkungan Pengadilan Agama, sumber- sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama antara lain adalah:

1) Peraturan perundang- undangan

Banyak aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Maka dari itu hakim di Pengadilan Agama harus mempelajari dan memahaminya

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 167.

untuk dijadikan pedoman dalam proses memutuskan suatu perkara ekonomi syariah.

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Fatwa-fatwa MUI kategori ekonomi syariah ini diakui atau dikuatkan keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.²⁷

3) Akad perjanjian (kontrak)

Dalam menghadapi suatu perkara sengketa ekonomi syariah sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan perlengkapan saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian.

Penetapan *wanprestasi* pada suatu akad perjanjian juga bisa berbentuk suatu putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku. Sedangkan bagi pihak yang *wanprestasi* dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang

²⁷ Atho Mudzhar, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan dan Diklat Kementerian Agama, 2012), 256.

dengan kerugian yang ditimbulkan serta tidak mengandung unsur ribawi.

Menurut Kansil, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau berlawanan dengan kewajiban hak orang yang berbuat atau tidak berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tata susila, maupun berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.²⁸

4) Fiqih dan ushul fiqih

Fiqh adalah merupakan suatu sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar kitab-kitab fiqh yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah.²⁹

5) Adat kebiasaan³⁰

Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah, kebiasaan di bidang ekonomi syariah itu haruslah mempunyai paling tidak ada tiga syarat yaitu:

²⁸ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 254.

²⁹ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, 86.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 99.

- a) Perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulang-ulang dalam waktu yang lama
- b) Kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat
- c) Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar

Apabila kebiasaan di bidang ekonomi syariah mempunyai ketiga syarat tersebut, maka dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili suatu perkara ekonomi syariah.

6) Yurisprudensi

Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar hukum dalam mengadili sebuah perkara ekonomi syariah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam artian putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi syariah.

Dengan perkataan lain yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum dalam hal ini adalah putusan hakim yang benar-benar sudah melalui proses “*eksaminasi*” dan “*notasi*” dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.³¹

³¹ Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 10-11.

3. Penemuan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya. Didalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya.³²

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkaranya sebagai dasar putusannya. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti.³³

Menurut Bambang Sutiyoso dikutip oleh Pratami Wahyudya Ningsih, penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das Sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (das Sein) tertentu. Dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk

³² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 273

³³ *Ibid*, 274

peristiwa konkrit. Hakim melakukan penemuan hukum, karena ia dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik untuk diselesaikan. Hasil penemuan hukumnya merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang dituangkan dalam bentuk putusan. Berdasarkan hal tersebut, penemuan hukum oleh hakim itu sekaligus dapat dinyatakan sebagai sumber hukum juga.³⁴

Perlu diingat bahwa kegiatan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan secara tuntas dan jelas. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai kemampuan yang terbatas, sehingga undang-undang yang dibuatnya tidaklah lengkap dan tidak sempurna untuk mencakup keseluruhan kegiatan. Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkrit, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwa untuk diterapkan pada peristiwanya itu.³⁵

Setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong yang perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong itulah, dibebankan kepada hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi

³⁴ Pratami Wahyudya Ningsih, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/Pa.Pbg)", Skripsi (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), 19.

³⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 24.

atau kontruksi dengan syarat bahwa menjalankan tugasnya tersebut, para hakim tidak boleh memperkosa maksud dan jiwa undang-undang atau tidak boleh bersikap sewenang-wenang.³⁶

Ketentuan di atas mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Sebab hakim mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.³⁷

Pada hakikatnya secara garis besar ada dua metode penemuan Hukum Islam yang paling umum digunakan dalam mengkaji dan membahas Hukum Islam, yaitu metode *istinbāth* dan *ijtihād*. Secara ringkas kedua metode tersebut akan diuraikan di bawah ini

a. Metode *Istinbāth*

Metode *istinbāth* adalah cara-cara menetapkan (mengeluarkan) Hukum Islam dari dalil nash, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari as-Sunnah, yang *lafāz* (perkataanya) sudah jelas/pasti (*qat'i*).

³⁶ Ibid, 26

³⁷ Ibid, 27.

Jalan *istinbāth* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil.³⁸

- b. Ijtihad adalah suatu usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan mengarahkan segenap kemampuan yang tersedia.³⁹ Metode-metode ijtihad sendiri meliputi *qiyas, istinbāth* atau *Al Mashāliḥ Al Mursalah, istiḥ s̄an, is htishāb* dan *al ‘urf*.

4. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara

Putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hukum yang cukup, dan segala putusan atau penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁴⁰ Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Konstitusi.⁴¹

³⁸ Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2014), 85

³⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 91.

⁴⁰ Perma Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 5.

⁴¹ Mukti arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴²

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya yang dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Sedangkan dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat

⁴² Ibid, 141.

penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.⁴³

5. Acuan Hukum atau Dasar Hukum Hakim dalam Memutus Perkara

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan ekonomi syariah belum ada aturan khusus yang mengatur tentang hukum formil (hukum acara) dan hukum materil tentang ekonomi syariah. Pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada selama ini adalah ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fiqih dan sebagian kecil terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan peraturan Bank Indonesia.

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *HIR* untuk Jawa dan Madura, *R.Bg* untuk luar Jawa dan Madura. Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama.

⁴³ Ibid, 142.

Diberlakukan juga BW atau sering disebut dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ke IV tentang pembuktian.⁴⁴

Pada tanggal 22 Desember 2016 Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. lahirnya Perma ini terkait erat dengan diperluasnya kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan diterbitkannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada tahun 2008 yang menjadi sumber hukum materil para hakim di peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Oleh karena itu dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka hakim dalam memutus perkara di bidang ekonomi syariah harus memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, fatwa dewan syariah nasional, kitab-kitab fiqh yang berkaitan, peraturan bank indonesia maupun otoritas jasa keuangan. Sedangkan sumber hukum formil yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Al-Quran, karena di dalamnya terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah.⁴⁵

⁴⁴ Juhrotul Khulwah Ruslaini, "Ijtihad Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, (Lampung) Vol. 8 Nomor 2, 2017, 152.

⁴⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2017), 129

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN PERKARA NOMOR 3333/PDT.G/2014/PA.BL TENTANG SENGKETA DANA TALANGAN HAJI DI PENGADILAN AGAMA BLITAR

A. Deskripsi Perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL Tentang Sengketa Dana Talangan Haji Di Pengadilan Agama Blitar

1. Pokok Sengketa

Dana talangan haji adalah pinjaman dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH),¹ artinya dana talangan ditunjukkan untuk mencukupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji. Sedangkan Dasar hukum mengenai dana talangan haji tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Pengajuan gugatan perkara sengketa dana talangan haji yang diteliti penulis ini terjadi di Pengadilan Agama Blitar yang sudah terdaftar di register kepaniteraan dengan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. Perkara ini merupakan perkara ekonomi syariah yang penyelesaiannya sampai pada tingkat pertama.

¹Astri Oktapiani Helmi,” Analisis Ekonomi Islam Tentang Produk Dana Talangan Haji di Bank Umum Syariah”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, (Bandung) Vol. 2 No. 2, 2016, 3.

Untuk lebih memperjelas pembahasan penulis mencoba untuk mendeskripsikan kasus dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. Tentang duduk perkara, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2014 dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 22 September 2014 yang pada pokok perkaranya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penggugat selaku koordinator PT. BFN yang bergerak dalam usaha pemberangkatan Jama'ah Haji ke tanah suci sejak tahun 2011 pada bulan Agustus 2012 mengadakan perjanjian kerja sama pendaftaran haji dengan pihak Tergugat. Pihak penggugat sendiri mengira bahwa akad yang disepakati adalah akad *wadi'ah yad damamah* dan setiap orang akan mendapatkan dana talangan haji sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat mengajukan/ membayar dana awal sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap jama'ah dan sudah mendapatkan BPIH.

Terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai gugatan ini diajukan oleh pihak penggugat, Penggugat mengklaim telah mendaftarkan sebanyak 450 jamaah Haji dan telah menyetor dana awal beserta dana angsurannya kepada pihak Tergugat namun belum pernah menerima BPIH (Bukti Pendaftaran Ibadah Haji) yang resmi sehingga berakibat Penggugat

dikomplain/ didemo oleh Para Jama'ah yang telah mendaftar lewat Penggugat untuk segera menyerahkan BPIH asli.²

Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2014, pihak penggugat menyatakan bahwa para nasabah yang mendaftar haji kepada Penggugat diberi teguran secara tertulis dengan ancaman dan intimidasi oleh Tergugat untuk segera melunasi angsuran jika pada tanggal 10 September 2014 tidak melunasi pihak Tergugat akan membatalkan pendaftaran ibadah haji tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat. Dengan alasan semua dana yang telah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat telah hangus/ habis untuk membayar *ujroh* dan bagi hasil sehingga Penggugat harus membayar lagi kepada Tergugat .

Disini Pihak Penggugat melihat dari segi syariah/ aturan Hukum Islam *Asy Syumūl* bahwa uang yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji sama sekali tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun kecuali bunga dari dana setoran murni. Sehingga dengan demikian menurut penggugat, pihak Tergugat telah terbukti melakukan tindakan perbuatan melawan Hukum/ ingkar janji atas akad yang disepakati dengan Penggugat.³ Yaitu sebagai berikut:

- a. Penggugat belum pernah menerima dana/ uang talangan sebesar Rp 25.000.000,- x 450 jamaah = Rp 11.250.000.000,- (sebelas milyar dua

²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, 2.

³Ibid, 3

ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat I guna memberangkatkan jama'ah haji ke tanah suci dan belum pernah menerima BPIH asli

- b. Pihak Tergugat telah menguasai dengan tanpa hak dana yang disetor oleh Penggugat dengan alasan untuk membayar ujroh dan bagi hasil;
- c. Para Tergugat telah melanggar sendiri akad untuk tidak membocorkan rahasia dan menagih langsung nasabah Penggugat secara tertulis dengan disertai ancaman tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dirugikan secara materiil dan secara moril karena Penggugat sebagai pendakwah dan pengasuh pondok pesantren nama baik harkat dan martabatnya tercemar yaitu mendapat cacian baik secara langsung maupun melalui media komunikasi maupun media tertulis/ SMS baik dan masyarakat terutama calon jama'ah yang telah mendaftar dan para ulama khususnya di wilayah Blitar umumnya di wilayah Jawa Timur.

Atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat juga telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Para Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) tentang pendaftaran haji dengan menggunakan akad *wadiah yad dhomamah*. Para Tergugat menyatakan tidak pernah menandatangani akad *wadiah yad dhomamah* dengan Penggugat yang terkait dengan kerjasama pengkoordinasian jamaah haji. Dan untuk Jumlah setoran awal bukan Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi bervariasi Rp

5.000.000,- (lima juta rupiah) atau Rp 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung ketentuan yang berlaku pada saat diajukannya piala haji oleh masing-masing jamaah.

Kemudian gugatan Penggugat yang menyatakan penggugat telah mendaftarkan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) jamaah ditolak dengan tegas oleh para Tergugat, karena terhitung sejak 2011 jamaah yang telah didaftarkan kepada Tergugat melalui PT BFN sebanyak 404 (empat ratus empat) jamaah bukan 450 (empat ratus lima puluh). Setiap jamaah melakukan setoran awal dengan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku saat itu dan merupakan dana sendiri/ pribadi dari masing-masing jamaah bukan dana dari Penggugat.

Selanjutnya mengenai teguran secara tertulis. Bahwa pihak Tergugat memberikan penegasan bukan ancaman dan intimidasi bahwa apabila talangan haji jamaah tidak segera dilunasi maka akan dilakukan pembatalan haji sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tanggal 1 Agustus 2012 Pasal 3 ayat (13). Di dalam Perjanjian Kerjasama tersebut pada tanggal 1 Agustus 2012 tidak ada kewajiban bank untuk minta izin terlebih dahulu kepada Penggugat apabila bank hendak memberikan surat pemberitahuan kepada jamaah. Pihak Penggugat pun tidak pernah memberikan teguran dan peringatan kepada Tergugat.

Menurut Tergugat Mengenai aturan Hukum Islam *Asy Syumul* yang dituduhkan Pihak Penggugat bahwa Bank memiliki aturan yang didasarkan pada Undang-undang RI, Peraturan Bank Indonesia/ Otoritas

Jasa Keuangan, & Fatwa MUI yang berlaku. Besaran Ujroh dan denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban telah diatur pada akad antara Tergugat dan jamaah.

Pihak Tergugat sendiri juga tidak merasa bahwa Penggugat telah dirugikan secara materiil sepeser pun karena dana yang disetorkan ke bank merupakan dana pribadi masing-masing jamaah/ nasabah (bukan dana Penggugat) serta disetor ke rekening masing-masing jamaah/ nasabah tersebut. Sepengetahuan para Tergugat, Penggugat adalah koordinator PT BFN Area Blitar dan bukan pendakwah serta bukan pengasuh pondok pesantren. Tercemarnya nama baik Penggugat akibat perbuatan Penggugat sendiri berupa tidak menyetorkan dana titipan jamaah kepada bank yang sesungguhnya Penggugat tidak berwenang untuk menghimpun dana jamaah sebagaimana surat pernyataan yang telah ditandatangani Penggugat sendiri.

Sehubungan dengan Penggugat dan para Tergugat telah menempuh upaya perdamaian dengan mediator dalam proses mediasi sebagaimana laporan hasil mediasi oleh mediator H. Mahalli, S.H. tanggal 14 Januari 2015 akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian, maka proses persidangan tetap dilanjutkan.

2. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim bahwa Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya ternyata tidak ada satupun alat bukti yang mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya

Para Tergugat dengan alat bukti yang diajukannya telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya

Sehingga karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat selaku koordinator PT. BFN pada bulan Agustus 2012 mengadakan akad *wadi'ah yad dhomanah* dengan Tergugat dalam hal mendapatkan dana talangan pemberangkatan jama'ah Haji ke tanah suci setiap orang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Penggugat telah mendaftarkan sebanyak 450 jamaah Haji dan telah menyetor dana awal sebesar Rp 4.500.000,- x 450 = Rp 2.075.000.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah menyetor dana angsurannya sebesar Rp 4.899.661.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat dan pihak Tergugat telah menhanguskan uang yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp 6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar ujroh dan bagi hasil dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya. Karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan pasal 181 HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Melihat semua pasal pada peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini oleh karena itu pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:⁴

- a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- b. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 896.000,-(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

3. Pengucapan Putusan

Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 Hijriyah oleh Drs. H. SUYUDI, M.Hum. Ketua Pengadilan Agama Blitar sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan Dra. HJ. SITI MUAROFAH SA'ADAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SUBANDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Kuasa Hukum Penggugat, serta dihadiri Kuasa Para Tergugat dan Tergugat I.⁵

⁴Ibid, 69.

⁵ Ibid, 70.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL Tentang Sengketa Dana Talangan Haji Di Pengadilan Agama Blitar

Berdasarkan duduk perkara pada putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, maka Penggugat mengajukan gugatan *wanprestasi* terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang memuat bahwa Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / *wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat. Sehingga akibat perbuatan cidera janji / ingkar janji / *wanprestasi* tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil.

Dan dalam hal ini alasan pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan sah akad antara Penggugat dengan para Tergugat dalam hal ini pemberian dana talangan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tiap jama'ah untuk biaya pemberangkatan jama'ah haji kepada Penggugat, ternyata dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang mendukung gugatan Penggugat tersebut karena alat bukti yaitu berupa Perjanjian Kerjasama antara KBIH PT BFN dengan PT Bank MS pada tanggal 1 Agustus 2012 tentang Kerjasama Pendaftaran Haji meskipun dibuat sesuai pasal 1320 KUH Perdata akan tetapi ternyata hanya merupakan bukti adanya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat selalu koordinator dari KBIH PTBFN Area Blitar dengan Tergugat I tentang Kerjasama Pendaftaran Haji di dalam perjanjian tersebut ternyata tidak ada satupun

pasal yang memuat adanya perjanjian yang menyatakan bahwa Tergugat I akan memberikan dana talangan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tiap jama'ah untuk biaya pemberangkatan jama'ah haji kepada Penggugat oleh karena itu gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I akan memberikan dana talangan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tiap jama'ah untuk biaya pemberangkatan jama'ah haji kepada Penggugat tidak terbukti menurut hukum.⁶

2. Selanjutnya tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan bahwa Penggugat setelah membayar sebesar Rp 4.500.000,- x 450 jamaah = Rp 2.075.000.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai persyaratan pengajuan biaya pemberangkatan haji dan telah mengangsur sebesar Rp 4.899.661.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah dana yang diterima oleh Tergugat I sebesar Rp 6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan belum pernah menerima BPIH yang asli, ternyata dari alat bukti yang diajukannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga tidak ada alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, sedangkan sesuai pengakuan para Tergugat dalam jawabannya bahwa jamaah yang telah didaftarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui PT BFN sebanyak 404 (empat ratus empat) jamaah bukan 450 (empat ratus lima

⁶ Ibid, 61-62.

puluh) dan setiap jamaah melakukan setoran awal dengan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku saat itu yang merupakan dana sendiri/ pribadi dari masing-masing jamaah bukan dana dari Penggugat, oleh karena itu dalil Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan di atas kepada Tergugat I tidak terbukti menurut hukum.⁷

3. Tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat belum pernah menerima BPIH yang asli ternyata sebagaimana pengakuan para Tergugat dimana terdapat ketentuan bahwa BPIH jamaah yang talangannya belum lunas disimpan oleh bank sebagaimana tercantum di dalam alat bukti P.1 pasal 2 ayat (6) yang berbunyi "Pihak pertama menerbitkan BPIH (Bukti Pembayaran Ibadah Haji) selanjutnya BPIH tersebut diserahkan kepada pihak kedua apabila pendaftaran Calon Jamaah Haji dilakukan tanpa menggunakan talangan haji. Apabila pendaftaran Calon Jamaah Haji dilakukan menggunakan dana talangan haji, maka BPIH tetap disimpan pihak pertama hingga fasilitas talangan haji tersebut dilunasi" dan dalam pasal 3 ayat (12) butir a yang berbunyi "Lembar pertama BPIH/ Porsi diserahkan kepada pihak pertama untuk diserahkan kembali kepada nasabah apabila nasabah melakukan pembayaran tunai. Apabila Calon Jamaah Haji melakukan pendaftaran haji menggunakan dana talangan dari pihak pertama maka pihak pertama akan menyimpan BPIH hingga fasilitas talangan haji lunas", sedangkan dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang mampu membuktikan bahwa para

⁷ Ibid, 62-63

jamaah melakukan pendaftaran sebagai Calon Jamaah Haji tidak menggunakan dana talangan dari Tergugat I atau calon jamaah haji yang menggunakan dana talangan dari Tergugat I telah membayar lunas, Majelis Hakim sendiri juga berpendapat apabila terdapat Jamaah yang telah melunasi dana talangan yang diberikan oleh Tergugat I maka sebagaimana bunyi alat bukti P.1 pasal 3 ayat (12) butir a maka kewajiban Tergugat I menyerahkan BPIH asli adalah kepada Calon Jamaah Haji yang bersangkutan, jadi Tergugat I tidak berkewajiban menyerahkan asli BPIH kepada Penggugat.⁸

4. Tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum/ ingkar janji yaitu menhanguskan uang yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan alasan untuk membayar ujroh dan bagi hasil, ternyata tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menyetorkan uang kepada Tergugat I, juga tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil Penggugat bahwa Tergugat I telah menhanguskan uang yang disetor oleh Penggugat, dari alat bukti yang diajukan meskipun hanya berupa surat tentang adanya Informasi Pelunasan Talangan Haji/ surat teguran/ tagihan dari Tergugat I maka dapat dijadikan bukti awal bahwa Tergugat I tidak menhanguskan setoran dana Jamaah PT BFN karena Tergugat I telah memberikan informasi, teguran maupun tagihan tunggakan setoran dana talangan haji para Jamaah

⁸ Ibid, 63.

yang bersangkutan yang telah dibayarkan kepada Tergugat I, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah menhanguskan dana nasabah yang disetorkan oleh Penggugat tidak terbukti menurut hukum.⁹

5. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menagih sendiri nasabah milik Penggugat, dengan disertai ancaman serta intimidasi, membocorkan rahasia yang telah disepakati sehingga mengakibatkan harkat dan martabat serta nama baik Penggugat menjadi tercemar ternyata dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya merupakan bukti adanya Informasi Pelunasan Talangan Haji/ surat teguran/ tagihan dari Bank MS KCP Blitar yang telah membayarkan dana talangan kepada para jamaah KBIH PT BFN dan berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat tidak ada kewajiban dari Tergugat I bahwa Tergugat I akan memberikan surat pemberitahuan kepada para jamaah KBIH PT BFN, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Penggugat.¹⁰
6. Tuntutan Penggugat agar Pengadilan menghukum para Tergugat/ Pihak Bank MS membayar ganti rugi kepada Penggugat secara materiil sebesar Rp 6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat, Majelis Hakim sendiri berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menyetorkan uang kepada Tergugat I karena yang

⁹ Ibid, 64

¹⁰ Ibid, 64.

disetorkan kepada Tergugat I adalah uang pribadi dari masing-masing para jamaah dan Tergugat I juga tidak terbukti telah menhanguskan uang yang disetor oleh para jamaah KBIH PT BFN oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menanggung kerugian materiil sebesar Rp 6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) tidak terbukti menurut hukum.¹¹

7. Terakhir, terhadap tuntutan Penggugat agar pengadilan menghukum para Tergugat/ Pihak Bank MS membayar ganti rugi secara moril sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus disertai dengan permohonan maaf melalui media cetak dan media komunikasi karena Penggugat sebagai pendakwah dan pengasuh pondok pesantren nama baik harkat dan martabatnya tercemar yaitu mendapat cacian baik secara langsung maupun melalui media komunikasi maupun media tertulis/ SMS baik dari masyarakat terutama calon jama'ah yang telah mendaftar dan para ulama khususnya di wilayah Blitar umumnya di wilayah Jawa Timur ternyata tuntutan Penggugat tersebut tidak didukung oleh alat bukti apapun karena surat-surat yang dikirim oleh Tergugat I kepada Para Nasabah yang juga Para Jamaah KBIH PT BFN sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah sudah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama pada tanggal 1 Agustus 2012, oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menanggung

¹¹ Ibid, 64-65.

kerugian secara moril sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) tidak terbukti menurut hukum.¹²

Menurut Ibu Ita, selaku Hakim di Pengadilan Agama Blitar bahwasannya perkara sengketa ekonomi syariah ini ditolak karna tidak terbukti secara materil yang berarti penggugat tidak bisa membuktikan atau memberikan bukti yang benar di waktu persidangan berlangsung. Para majlis hakim yang memutus perkara ini dengan putusan ditolak pastinya telah mengetahui banyak adanya nilai kekuatan pembuktian yang dijadikan tolak ukur dalam memutus perkara tersebut. Mengenai pertimbangan hakim yang tidak memuat prinsip-prinsip syariah sebenarnya hakim sendiri ketika akan memutus suatu perkara apalagi ini perkara ekonomi syariah pastinya sudah mempunyai dasar pertimbangan yang kuat untuk memutus baik itu dari hukum syariah sendiri maupun hukum positif. Hanya saja disini hakim tidak mencantumkan di dalam putusan.¹³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini adalah berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan bahwa tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil Penggugat. Disamping itu majelis hakim juga mempertimbangkan pengakuan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat selama proses persidangan. Oleh karena itu majelis hakim memutuskan menolak semua gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak bisa memberikan bukti yang benar selama persidangan berlangsung.

¹² Ibid, 65.

¹³ Wawancara, 12 Juni 2019.

C. Dasar Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL Tentang Sengketa Dana Talangan Haji Di Pengadilan Agama Blitar

Berdasarkan duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat pada putusan Nomer 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, maka Penggugat mengajukan gugatan *wanprestasi* terhadap Tergugat yang memuat bahwa Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / *wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat.

Dengan adanya gugatan Penggugat tersebut pokok-pokok jawaban Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, dan berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan Penggugat juga telah memberikan kesaksian yang mana bukti dan keterangan saksi tersebut tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama antara kedua bilah pihak dan pokok-pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat.

Terhadap fakta hukum yang terdapat pada perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstitutir) sebagai berikut:

1. Hakim menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat oleh mediator telah gagal. Kemudian dalam persidangan Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi juga tidak berhasil, dengan demikian dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tepatnya Pasal 2 ayat (2) bahwa “Setiap hakim, mediator dan

para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini”. Sebagaimana juga telah disebutkan dalam isi putusan.¹⁴

2. Sebab timbulnya persengketaan antara Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini adalah adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang didasari dengan *syari'at*, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim melihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan suatu perjanjian dengan cara Syari`at Islam dan dasar perjanjian itu sendiri dalam Syari`at Islam tidak jelaskan secara rinci kecuali qaidah ushuliyah yang berbunyi:

الاصل في الاشياء الا باح

Artinya: “Dasar dari adanya sesuatu itu adalah boleh”.

3. Kebolehan adanya perjanjian tersebut tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu
 - a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
 - c. Suatu hal tertentu
 - d. Suatu sebab yang halal¹⁵
4. Syarat-syarat perjanjian dalam KUHPerdato angka pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, dan telah dipenuhi yaitu Penggugat dan Tergugat, dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif dapat dilihat pada transaksi yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat yaitu

¹⁴ Ibid, 56.

¹⁵ Ibid, 57.

dalam hal pengajuan biaya pemberangkatan haji sebagai syarat untuk menerima dana talangan haji.

5. Salah satu dasar dari pertimbangan Majelis Hakim yaitu tentang pokok gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat
6. Karena telah terjadi sengketa diantara para pihak maka berdasarkan pasal 163 HIR maka para pihak dibebani pembuktian untuk mendukung dalil masing-masing.¹⁶
7. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim bahwa Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya ternyata tidak ada satupun alat bukti yang mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya para Tergugat sendiri dengan alat bukti yang diajukannya mampu membuktikan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya.
8. Karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat selaku koordinator PT. BFN pada bulan Agustus 2012 mengadakan akad *wadī'ah yad ḍamanah* dengan Tergugat I dalam hal mendapatkan dana talangan pemberangkatan jama'ah Haji ke tanah suci setiap orang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Penggugat telah mendaftarkan sebanyak 450 jamaah Haji dan telah menyetor dana awal beserta dana angsurannya kepada Tergugat I dan Tergugat I telah menghancurkan uang yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan alasan untuk

¹⁶ Ibid, 59.

membayar ujroh dan bagi hasil harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.¹⁷

9. Karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan pasal 181 HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Uraian di atas adalah dasar dasar yang dipakai hakim untuk memutus sengketa tentang dana talangan haji di Pengadilan Agama Blitar. Hakim hanya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan fakta fakta yang terjadi di lapangan.

Menurut ibu ita selaku hakim di pengadilan agama Blitar mengenai putusan tentang sengketa dana talangan haji tersebut bahwasannya dasar hakim menolak perkara tersebut karena tidak adanya bukti yang bisa diterima majlis hakim dari pihak penggugat bahwasannya pihak tergugat bersalah, karena sebenarnya timbulnya persengketaan antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini adalah adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang didasari dengan syariat, oleh karena itu hakim melihat bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah mengadakan perjanjian dengan Syariat Islam dan dasar perjanjian itu sendiri. Sehingga hakim hanya menggunakan dasar hukum yang bersumber dari KUHP karna dirasa cukup sebagai rujukan untuk memutus perkara ini dan untuk selebihnya dasar hakim memutus perkara ini bersumber dari perjanjian tersebut.¹⁸

¹⁷ Ibid, 69.

¹⁸ Wawancara, 12 juni 2019.

BAB IV
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR
NOMOR 3333/PDT.G/2014/PA.BL

**A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pertimbangan Hakim
Dalam Memutus Perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL**

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu secara keseluruhannya. Di dalam peristiwa itu sendiri akan tersimpul hukumnya. Fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli. Oleh karena itu, untuk dapat menemukan fakta dan mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka dapat diketahui dari pernyataan yang diutarakan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan.¹

Pengambilan keputusan sangat penting dilakukan oleh hakim atas perbuatan *wanprestasi/cidera janji* dalam sengketa ekonomi syariah yang diperiksa dan diadilinya. Hakim dalam memutuskan perkara sengketa Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL terlebih dahulu mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan baik dari bukti surat, saksi,

¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keempat*(Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1993), 164.

persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusan yang ditetapkan Hakim dapat didasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 23 UU 14/1970, 184 ayat , 319 HIR, 195, 618 Rbg). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung-jawaban Hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Karena adanya alasan-alasan itulah putusan menjadi wibawa dan bukan karena Hakim tertentu yang menjatuhkannya.²

Penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa konkret yang menjadi dasar gugatannya dan tergugat di persidangan mengemukakan peristiwa konkret juga sebagai jawaban terhadap gugatan penggugat. Maka dibukalah kesempatan jawab-menjawab di persidangan antara penggugat dan tergugat yang tujuannya adalah agar hakim dapat memperoleh kepastian tentang peristiwa konkret yang disengketakan oleh para pihak. Hakim harus mengkonstair peristiwa konkret tersebut melalui pembuktian. Kemudian setelah peristiwa konkret dibuktikan dan dikonstair, maka harus dicarikan hukumnya. Di sinilah dimulai dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*).³

Pada perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL mengenai alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini yang menjadi putusan

² Ibid, 14

³ Ibid, 275-276

Hakim dalam gugatan *wanprestasi* yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana putusan pada hari Rabu tertanggal 28 Oktober 2015 yakni sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).⁴

Sehubungan dengan perkara yang diajukan oleh penggugat adalah *wanprestasi* atau ingkar janji maka untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL Majelis Hakim menggunakan alasan pertimbangan sebagai berikut: **Pertama, tentang sah akad antara Penggugat dan Tergugat dalam hal pemberian dana talangan haji.** Dalam perkara ini ternyata dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang mendukung gugatan pengugat. Dalam hal ini majlis hakim berpendapat bahwa alat bukti yaitu perjanjian kerja sama antara KBIH PT BFN dengan PT Bank MS tanggal 1 Agustus 2012 tentang perjanjian kerjasama Pendaftaran Haji meskipun dibuat sesuai pasal 1320 KUH Perdata akan tetapi di dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak ada satupun pasal yang memuat adanya perjanjian yang menyatakan bahwa Tergugat akan memberikan dana talangan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga tidak terbukti menurut hukum. **Kedua, tentang jumlah peserta yang didaftarkan oleh**

⁴ Ibid, 71

pihak penggugat. Dalam perkaraini bahwa penggugat telah membayar sebesar Rp4.500.000,- x 450 jamaah sebagai persyaratan pengajuan biaya pemberangkatan haji. Dalam hal ini majlis hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti yang diajukan tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga tidak ada alat bukti yang mendukung dalil gugatan penggugat tersebut. Sehingga tidak terbukti menurut hukum. **Ketiga, tentang Penggugat belum pernah menerima BPIH asli.** Majlis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan pengakuan Tergugat di dalam alat bukti tentang BPIH terdapat ketentuan bahwa BPIH jama'ah yang talangnya belum lunas disimpan oleh Bank sebagaimana tercantum dalam alat bukti pasal 2 ayat 6. Majlis Hakim juga berpendapat apabila terdapat Jamaah yang telah melunasi dana talangan yang diberikan oleh Tergugat I maka sebagaimana bunyi alat bukti tentang BPIH pasal 3 ayat 12 butir (a) maka kewajiban Tergugat I menyerahkan BPIH asli adalah kepada Calon Jamaah Haji yang bersangkutan, jadi Tergugat I tidak berkewajiban menyerahkan asli BPIH kepada Penggugat. **Keempat, tentang perbuatan melawan hukum/ingkar janji.** Dalam hal ini bahwa tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menhanguskan uang yang disetor dengan alasan untuk membayar ujroh dan bagi hasil, ternyata tidak ada satu pun alat bukti yang mendukung dalil penggugat. Dalam hal ini Majlis Hakim mempertimbangkan dari alat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat meskipun hanya berupa surat tentang adanya Informasi Pelunasan Talangan Haji/ surat teguran/ tagihan dari Tergugat I maka dapat dijadikan bukti awal bahwa Tergugat I tidak menhanguskan setoran dana Jamaah karena Tergugat

I telah memberikan informasi, teguran maupun tagihan tunggakan setoran dana talangan haji para Jamaah yang bersangkutan yang telah dibayarkan kepada Tergugat I, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah menhanguskan dana nasabah yang disetorkan oleh Penggugat tidak terbukti menurut hukum. **Kelima, perihal ancaman serta intimidasi.** Bahwa menurut Majelis Hakim dari alat bukti yang diajukan Penggugat hanya merupakan bukti adanya informasi pelunasan talangan haji/ surat teguran/ tagihan dari pihak Bank yang telah membayarkan dana talangan kepada para jama'ah dan berdasarkan alat bukti yang diajukan tidak ada kewajiban dari Tergugat bahwa jika Tergugat akan memberikan surat pemberitahuan kepada para jama'ah terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Penggugat. Oleh karena itu tidak terbukti menurut hukum. **Keenam, dalam hal ganti rugi baik moril maupun materil.** Dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menyetorkan uang kepada Tergugat karena yang disetorkan kepada Tergugat adalah uang pribadi dari masing-masing Para Jamaah dan Tergugat juga tidak terbukti telah menhanguskan uang yang disetor oleh Jamaah. Karenanya menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa Penggugat telah menanggung kerugian materil tidak terbukti menurut hukum.

Dari alasan-alasan di atas dapat dilihat bahwa semua dalil Penggugat tidak terbukti menurut hukum dan oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan menolak semua dalil Penggugat dengan alasan pertimbangan bahwa

Penggugat tidak bisa membuktikan atau memberikan bukti yang benar di waktu persidangan berlangsung. Di samping itu para Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini dengan putusan ditolak pastinya telah mengetahui banyak adanya nilai kekuatan pembuktian yang dijadikan tolak ukur dalam memutus perkara tersebut.⁵

Menurut penulis sendiri, alasan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pertimbangan ini Majelis Hakim menggunakan metode penemuan hukum yaitu metode ijtihad meliputi *Istislah*, atau *Al Maṣāliḥ Al Mursalah*, yang artinya pertimbangan kepentingan masyarakat.⁶ Meskipun dalam *Istislah* ini tidak diatur oleh *nash* Al-Quran dan hadist akan tetapi menimbang dari segi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat.

Selain itu Majelis Hakim juga menggunakan interpretasi hukum/*Ijtihad taḥbīqī* berupa *Istislah* atau *Al Maṣāliḥ Al Mursalah* yaitu pertimbangan kepentingan masyarakat. Dalam sengketa hukum ekonomi syariah hakim memang ditugaskan untuk menemukan hukumnya, karena undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong yang perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong inilah dibebankan kepada hakim dengan melakukan interpretasi hukum karena ia dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik yang harus diselesaikan.⁷ Selain itu berdasarkan fakta-fakta atas pengakuan Tergugat

⁵ Wawancara, 23 Februari 2019

⁶ Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2014), 87.

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 25.

selama proses penetapan putusan. Dalam hal ini, pendapat Majelis Hakim melihat dari segi kemaslahatan Tergugat, karena pada saat itu Tergugat telah mengalami tuduhan dari Penggugat.

Sedangkan Tergugat sendiri telah memahami akan kewajibannya dan tuduhan yang dituduhkan Penggugat pun tidak terbukti menurut hukum sehingga apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan dalam kondisi ini, maka akan terjadi kerugian yang besar dialami oleh Tergugat, karena Harta yang telah dibawa oleh Tergugat adalah harta Titipan dari nasabah PT BFN yang akan ditransfer ke rekening Kementerian Agama untuk pendaftaran Haji dan bukan merupakan dana dari pihak Penggugat. Oleh karena itu hakim menolak semua gugatan penggugat. Meskipun pertimbangan hakim dalam putusnya tidak memuat prinsip-prinsip syariah tetapi hakim sebenarnya memutus perkara ini dengan menggunakan prinsip syariah hanya saja hakim tidak mencantumkan di dalam putusan.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya telah menentukan bahwa putusan Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis.⁸

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang

⁸ L. Hendi Permana. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No.107/Pid.Sus/2015/Pn.Met), 3.

harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Hakim menilai apakah undang-undang itu sudah adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah untuk menciptakan keadilan.⁹

Hakim memiliki tugas utama yaitu mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Perdamaian dalam perkara ekonomi syariah adalah sebagaimana dalam perkara perdata lainnya pada umumnya, yakni apabila kedua belah pihak hadir dalam persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha perdamaian ini tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya, meskipun sudah memasuki pada taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg).¹⁰

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mediator H. Mahalli, S.H, akan tetapi tidak berhasil. Sehubungan dengan tidak berhasilnya proses mediasi, maka proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari pihak Penggugat, setelah pembacaan gugatan selesai, proses sidang selanjutnya yaitu jawaban dari pihak tergugat sampai sidang terakhir pada tanggal 28 Oktober 2015 yaitu pembacaan putusan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

⁹ Ibid

¹⁰ Mujahidin, *Kewenangan Dan Prosedur*, hlm. 77.

adalah menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.¹¹

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim menolak perkara tersebut karena tidak adanya bukti yang bisa diterima oleh Majelis Hakim dari pihak Penggugat bahwasanya pihak Tergugat bersalah, sebenarnya timbulnya persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang didasari dengan syariat, dimana menurut syariat islam diperbolehkan untuk mengadakan suatu perjanjian selagi tidak mengandung unsur berat di sebelah pihak atau bisa dikatakan mengandung unsur penipuan untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim melihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian dengan syariat islam dan dasar perjanjian itu sendiri. Dan dasar selanjutnya yang digunakan hakim adalah Pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk mereka yang membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal¹²

Disamping itu hakim juga berpendapat bahwa dasar hakim menolak gugatan ini karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwasanya tergugat telah *wanprestasi*, hal ini didasarkan pada unsur perjanjian yang tidak memuat unsur prestasi maupun *wanprestasi* dari masing-masing pihak.

¹¹ Naskah Putusan, 71.

¹² Ibid, 57.

Menurut penulis dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku seperti penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan. Namun menurut penulis dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara tersebut masih sangat kurang. Didalam dasar hukum Majelis Hakim belum mencantumkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan perkara yang dipersengketakan. Sehingga masih banyak lagi pasal-pasal KHES dan Fatwa DSN-MUI yang bisa digunakan sebagai rujukan untuk memperkuat putusan tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*"¹³
2. Pasal 21 KHES akad "*amanat/ menepati janji yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji*"¹⁴
3. Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa "*rukun akad terdiri atas: a. pihak-pihak yang berakad, b. obyek akad, c. tujuan pokok akad, dan d. kesepakatan*".

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 15.

¹⁴ Ibid, 20.

4. Pasal 23 KHES yaitu *“Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum”*.
5. Pasal 24 KHES yaitu *“Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak”*.¹⁵
6. Pasal 26 KHES bahwa *“Suatu akad tidak sah apabila bertentangan dengan: syariat islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan.*
7. Pasal 29 angka 1 KHES *“Akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. Angka 2 “akad yang disepakati harus memuat harus memuat ketentuan: kesepakatan mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terhadap sesuatu hal tertentu, suatu sebab yang halal menurut syariat islam”*.¹⁶
8. Pasal 36 KHES *“ Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.*
9. Pasal 37 KHES *“Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah*

¹⁵ Ibid, 22.

¹⁶ Ibid, 24.

dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

10. Pasal 38 KHES ganti rugi *Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan/atau membayar biaya perkara*¹⁷
11. Pasal 1238 KUHPerdato *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*.¹⁸
12. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdato akad *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.¹⁹
13. Pasal 1267 KUHPerdato ganti rugi *“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”*.²⁰
14. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (*wā'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah, yang memuat tentang:

¹⁷ Ibid, 26.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 328.

¹⁹ Ibid, 342.

²⁰ Ibid. 329.

Ketentuan Umum :

- a. Janji (*wā'd*) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*maū'ud*) di masa yang akan datang
- b. *Wā'id* adalah orang atau pihak yang menyatakan janji
- c. *Mau'ud* adalah sesuatu yang dijanjikan oleh *wā'id*
- d. *Mulzim* adalah mengikat, dalam arti bahwa *wā'id* wajib menunaikan janjinya (melaksanakan *ma'ud bīh*) serta boleh dipaksa oleh *maū'ud* dan atau/pihak otoritas untuk menunaikan janji.

Ketentuan Hukum:

- a. Janji (*wā'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wā'd* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

15. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSNMUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 M Tentang Ganti Rugi (*ta'widh*), dalam Ketentuan Umum:

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*tā'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al - furṣah, al - dhāi'ah*).
- e. Ganti rugi (*tā'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dāin*), seperti *salām* , *istishna'* serta *murabahah* dan *ijārah*.

Meskipun dalam memutuskan perkara diatas Majelis Hakim telah menggunakan salah satu pasal KUH Perdata sebagai rujukan utamanya, akan tetapi penggunaan pasal-pasalnya belum lengkap dan masih sangat sederhana. Masih ada pasal-pasal yang belum digunakan untuk lebih memperkuat hasil putusan. Sebelum Majelis Hakim menggunakan KUHPerdata seharusnya terlebih dahulu Majelis Hakim menggunakan rujukan yang telah dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia. Bagi Pengadilan Agama rujukan yang bersumber dari Fatwa DSN-MUI dan KHES sangat penting untuk dicantumkan. Karena hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dituntut harus mengacu pada ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia, baik dalam bentuk perundang-undangan

yang khusus membahas tentang ekonomi syariah maupun fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga MUI.

Walaupun memang bahwasanya tidak selamanya hakim sebagai salah satu corong undang-undang dan kompilasi hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Bahwa hakim juga mempunyai wewenang untuk berijtihad sendiri walaupun sudah ada undang-undang dan kompilasi hukum ekonomi syariah yang sudah mengatur. Akan tetapi lebih baik jika perundang-undangan yang sudah ada juga tetap dipergunakan karna disamping bisa membantu hakim dalam memutus perkara agar lebih mudah perundang-undangan yang ada juga merupakan hasil dari pemikiran tokoh yang memang diperuntukan untuk menjawab permasalahan atau sengketa ekonomi yang muncul.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum Majelis Hakim dalam menetapkan putusan perkara sengketa ekonomi syariah nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Karena keputusan yang diambil oleh hakim dalam menolak gugatan ini jika disinkronkan kembali dengan hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Fatwa DSN-MUI dan KHES sudah sesuai seperti yang telah diuraikan di atas. Meskipun dasar yang digunakan Majelis Hakim di dalam putusan belum lengkap karena kurang mencantumkan dari sumber hukum ekonomi syariah sendiri yang berkaitan dengan perkara tersebut seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan hanya mencantumkan

dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan.

Mengingat dalam BAB II juga disebutkan bahwa Fatwa DSN-MUI dan KHES menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Oleh karena itu, bagi Pengadilan Agama rujukan yang bersumber dari DSN-MUI dan KHES sangat penting untuk dicantumkan di dalam putusan.

Selain itu ada hal yang harus dipenuhi oleh hakim ketika memeriksa maupun memutus sengketa ekonomi syariah tentang dana talangan haji ini. Mengingat sengketa ini masuk dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa, maka ada hal-hal yang harus dipenuhi seperti: mekanisme pemeriksaan perkara, waktu penyelesaian perkara, pemanggilan para pihak, upaya damai, pembuktian, kepastian tentang kewenangan mengadili pengadilan agama, tentang pertimbangan hukum dan acuan hukumnya. Menurut penulis sendiri hal hal yang disebutkan di atas sudah dilakukan oleh pihak pengadilan maupun hakim yang memutus perkara tersebut. Ini terlihat didalam putusan hakim tentang sengketa dana talangan haji tersebut telah memuat dan sesuai dengan apa yang diundangkan meskipun ada beberapa poin yang kurang sesuai seperti pertimbangan hakim yang belum memuat prinsip syariah serta acuan hukum hakim yang belum mencantumkan dasar hukum yang berasal dari hukum ekonomi syariah sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis perkara putusan ekonomi syariah Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL dengan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan perkara sengketa ekonomi syariah nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, karena dalam pertimbangan ini Majelis Hakim menggunakan metode penemuan hukum yaitu metode ijtihad meliputi *Istislah* , atau *Al Maşālih Al Mursalah* , yang artinya pertimbangan kepentingan masyarakat. Dalam sengketa hukum ekonomi syariah hakim memang ditugaskan untuk menemukan hukumnya, karena undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong yang perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong inilah dibebankan kepada hakim dengan melakukan interpretasi hukum karena ia dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik yang harus diselesaikan. Selain itu pertimbangan hakim juga sudah sesuai berdasarkan fakta-fakta atas pengakuan Tergugat selama proses penetapan putusan.
2. Dasar hukum Majelis Hakim dalam menetapkan putusan perkara sengketa ekonomi syariah nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, meskipun hanya mencantumkan dasar hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan. Karena keputusan yang diambil oleh hakim dalam menolak gugatan ini jika disinkronkan kembali dengan hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Fatwa DSN-MUI tentang janji dalam transaksi keuangan dan KHES yang menyatakan bahwa akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian. Oleh karena itu, apa yang dituduhkan penggugat tidak terbukti menurut hukum.

B. Saran

1. Bagi nasabah (Penggugat) dalam melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan hendaknya lebih berhati-hati. Jangan mudah tertarik apalagi belum mengetahui betul bagaimana substansi perjanjian itu.
2. Peneliti menyarankan kepada seluruh hakim pengadilan agama untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum ekonomi syariah, sehingga dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah hakim tepat dalam pengambilan pertimbangan hukumnya serta memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa.
3. Supaya hasil putusan Majelis Hakim lebih baik dan berkualitas, sebaiknya mengoptimalkan KHES dan Fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum dalam menangani sengketa ekonomi syariah.
4. Terkait dengan putusan ini, seharusnya Majelis Hakim lebih teliti dalam menginterpretasikan sumber hukum sehingga bisa sesuai untuk diterapkan pada keadaan yang konkrit.

5. Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji secara kritis dan mengembangkan penelitian ini dengan analisa yang lebih akurat serta menggali lebih dalam sumber hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU Nomor 21 Tahun 2008)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Azwar, Saifudi. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Fauzan. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2017.
- Hasan, Hasbi. *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah edisi revisi*. Jakarta: Gramata Publishing. 2010.
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramatika Publishing. 2011.
- Mansur, Afandi. *Peradilan Agama: Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press. 2009.
- Margono, Suyud. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternatif Dispute Resolution*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2010.

Mudzhar, Atho. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Prespektif Hukum dan Perundang-Undangan. Jakarta: Puslitbang Kehidupan dan Diklat Kementerian Agama, 2012.

Mujahidin, Ahmad. Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Rasito. Panduan Belajar Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2015.

Suadi, Amran. Penyelesain Sengketa Ekonomi Syariah Teori dn Praktek. Jakarta: Kencana. 2017.

Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2015.

Suwarjin. Ushul Fiqh. Yogyakarta: Teras. 2012

Sutedi, Adrian. Perbankan Syariah Tinjauan Dari Beberapa Segi Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Usman, Rachmadi. Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Agama Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Lain-lain

Avandi. Meninjau Kedudukan KHES Dalam Hukum Positif Indonesia, <http://avandishare.blogspot.com/2015/07/meninjau-kedudukan-khes-dalam-hukum.html?m=1>.

Fariana, Andi. Fatwa dalam Sistem Hukum Nasional. <https://dosen.perbanas.id/fatwa-dalam-sistem-hukum-nasional/>.

Harahap, Yulkarnain. Kesiapan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah. *Mimbar Hukum*. (Yogyakarta) Vol.20 Nomor 1. 2008.

Astri Oktapiani Helmi, " Analisis Ekonomi Islam Tentang Produk Dana Talangan Haji di Bank Umum Syariah", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, (Bandung) Vol. 2 No. 2, 2016.

Kartini, Pawestri Cahyaning. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn. Tentang Sengketa Ekonomi Syariah, Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Permana, Hendi. Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara Nomor 107/Pid.Sus/2015/Pn.Met. 2015.

Putri, Kiki Firzianti. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Piutang *MuraBāhAh* (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:1039/Pdt.G/2014/Pa.Pbg.skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Ruslaini. Juhrotul Khulwah. Ijtihad Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, (Lampung) Vol. 8 Nomor 2, 2017.

Sa'adah, Nurus. Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan). Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta. 2017.

Ni'maturrodiyah. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Ekonomi Syariah. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

